BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis yaitu divisi pajak dan asuransi, dan ditempatkan dibagian pajak. Selama melaksanakan kerja praktek penulis dibimbing oleh ketua urusan pajaknya sendiri.

3.1.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan praktek kerja penulis melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah :

1) *Entry* data masing-masing karyawan untuk dibuatkan formulir 1721 A1
2) *Entry* data e-SPT PPh Pasal 21
3) *Cross check* faktur Pajak PPN
4) *Entry* data e-SPT PPN Masukan
5) *Entry* data e-SPT PPh Pasal 23
6) *Entry* PPh Badan ke e-SPT
7) *Cross check* PIB (Pemberitahuan Impor Barang) PPN Impor untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009
8) Menghitung dan merekap jumlah PPh 23 dan PPh 23 bulan Januari sampai dengan Desember 2009

9) Melakukan rekonsiliasi antara Pajak dan Akuntansi PPh 23 tahun 2009
10) Pengisian SSP (Surat Setoran Pajak)
11) Cross check dan rekapitulasi PPh 23
12) Merekap PPh 21 bulan Januari sampai dengan Desember 2009
13) Merekap PPh 23 bulan Januari sampai dengan Desember 2009
14) Merekap PPh 26 bulan Januari sampai dengan Desember 2009
15) Merekap PPh 4/2 bulan Januari sampai dengan Desember 2009
16) Merekap PPN Masukan dan PPN Keluaran bulan Januari sampai dengan Desember 2009
17) Membuat Laporan Rekonsiliasi antara data pajak dan data akuntansi untuk PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk bulan September dan Desember 2009.

3.2 Definisi Pajak dan Unsur Pajak

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan berkenaan dengan ini akan dikemukakan dua definisi saja, yaitu sebagai berikut :

Menurut R. Santoso Brotodihardjo :

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." (1982:2)

Menurut H. Rochmat Soemitro :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (1988:11)

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya sebagai berikut :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*." (1988:11)

Dari berbagai definisi tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak) membayar pajak ke sektor Negara (pemungut pajak/administrator pajak)
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Unsur-unsur pajak terdiri atas :

a. Iuran rakyat kepada negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
b. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut dan diatur pelaksanaannya berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.2.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* :

1. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Bagi WP orang pribadi selaku pegawai, pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja (yang tidak bersifat final) tersebut akan diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sedangkan PPh pasal 21 yang bersifat final tetap harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000.
2. Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-545/2000 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dirjen Pajak No. 15/PJ/2006 dan diubah kembali dengan keputusan terakhir PER-31/PJ/2009 yang berlaku tanggal januari 2009.

3.3.1 Subjek Pajak Badan

Subjek Pajak Badan yang terdiri dari :

a. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

Subjek Pajak Badan Dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban Pajak Subjektifnya

dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia

b. Subjek Pajak Badan Luar Negeri

Subjek Pajak Badan Luar Negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT maupun tidak. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat menjalankan usaha melalui BUT maupun pada saat menerima dan memperoleh penghasilan. Sedangkan berakhirnya pada saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia dengan melalui BUT atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

3.3.2 Objek Pajak Badan

Objek PPh bagi WP badan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan badan dalam negeri dan penghasilan badan luar negeri (BUT) maupun tidak. Pada prinsipnya, objek PPh adalah penghasilan itu sendiri, yaitu setiap kemampuan tambahan ekonomis yang diterima oleh WP. Objek Pajak Dalam Negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.

3.3.3 Badan yang Dikecualikan Sebagai Subjek PPh (Pasal 3 UU PPh)

1. Badan perwakilan negara asing (Kedutaan Besar);
2. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
   a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan
   b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Contoh: UNESCO, UNICEF, WHO dan lain-lain.
   c. Organisasi international yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
3. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
   a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD
   c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah
   d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

3.3.4 Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul perpajakan edisi revisi 2009 menyebutkan bahwa yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
   a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

   b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri
   c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

3.3.5 Kewajiban Pemotong Pajak Dalam Menyampaikan SPT (Pelaporan Pajak)

Waluyo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia tahun 2007 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan PPh Pasal 21 Tahunan harus disampaikan selambat-lambatnya 31 maret tahun takwim berikutnya,meskipun tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama. Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu Penyampaian SPT. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh pasal 21 yang terhutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang.

3.4 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) menurut Undang-Undang no 16 tahun 2000 Pasal 1 poin 10 yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2007:3). SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

3.4.1 Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dapat dilihat dari subjek pajaknya yaitu wajib pajak pribadi, pengusaha kena pajak atau pemotong / pemungut pajak, antara lain:

a) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi wajib pajak penghasilan
   a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
   b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
   c. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pengusaha kena pajak
   a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
   b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
   c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pemotong atau pemungut pajak

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) ini adalah sebagai sarana melapor dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau disetor.

3.4.2 Jenis-Jenis SPT

a. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam sauatu masa pajak atau pada suatu saat.
b. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

3.4 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) menurut Undang-Undang no 16 tahun 2000 Pasal 1 poin 10 yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2007:3). SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

3.4.1 Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dapat dilihat dari subjek pajaknya yaitu wajib pajak pribadi, pengusaha kena pajak atau pemotong / pemungut pajak, antara lain:

a) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi wajib pajak penghasilan
   a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
   b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
   c. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

34

b) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pengusaha kena pajak
   a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
   b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
   c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pemotong atau pemungut pajak

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) ini adalah sebagai sarana melapor dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau disetor.

3.4.2 Jenis-Jenis SPT

a. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam sauatu masa pajak atau pada suatu saat.
b. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

35

3.4.3 Batas Waktu Penyampaian SPT

Tabel 3.1
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

NO	JENIS PAJAK	PENYAMPAIAN PAJAK	BATAS WAKTU
1	PPh Pasal 21	Pemotongan PPh pasal 21	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
2	PPh Pasal 22 Impor	Bea Cukai	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir
3	PPh Pasal 22 Bendaharawan	Bendaharawan Pemerintah	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir
4	PPh Pasal 22 oleh Ditjen Bea Cukai (DJBC)	Pemungut Pajak (DJBC)	Secara Mingguan Paling lambat 7 hari setelah batas waktu pajak berakhir
5	PPh Pasal 22	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
6	PPh Pasal 22 Badan Tertentu	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
7	PPh Pasal 23	Pemotongan PPh Pasal 23	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
8	PPh Pasal 25	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
9	PPh Pasal 26	Pemotongan PPh Pasal 26	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
10	PPN dan PPnBM	Pengusaha kena Pajak	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
11	PPN dan PPnBM DJBC	Bea Cukai	Paling lambat 7 hari setelah Masa Pajak Berakhir
12	PPN dan PPnBM	Pemungut Pajak Selain Bendaharawan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir

Wajib pajak yang melakukan pembukuan, SPT tahunan PPh harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta

keterangan lain yang digunakan sebagai dasar menghitung Pengahsilan Kena Pajak.

Tabel 3.2
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

NO	JENIS PAJAK	PENYAMPAIAN PAJAK	BATAS WAKTU
1	SPT tahunan PPh orang pribadi (1770)	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
2	SPT tahunan PPh orang Pribadi (1770 s) yang tidak melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
3	SPT Tahunan PPh Badan (1771)	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
4	SPT tahunan PPh Pasal 21 (1721)	Pemotong PPh Pasal 21	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir

3.4.4 Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai:

a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan
b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak

c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut

Apabila permohonan wajib pajak tersebut disetujui untuk paling lama 6 bulan dan ternyata perhitungan sementara pajak selama 1 tahun yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari batas waktu selambat-lambatnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.

3.4.5 Sanksi Terlambat dan Tidak Menyampaikan SPT

a. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000,- dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,-
b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena ke alpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
c. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

3.5 Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak.

Tempat Pembayaran dan penyetoran pajak dilaksanakan pada:

a. Kantor Pos dan giro
b. Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran
c. Bank yang sudah berstatus bank devisa yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Cara membayarnya dan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Oleh Menteri Keuangan. Formulir yang menyangkut penyetoran dan pembayaran ini dapat diminta ke kantor pelayanan pajak secara gratis atau mencetak sendiri asal bentuk dan isinya sama dengan bentuk aslinya.

Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang menggunakan SSP ke kas Negara melalui tempat pembayaran. SSP tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.5.1 Pengertian Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran/ penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan Bank BUMN atau BUMD/ tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

3.5.2 Fungsi Surat Setoran Pajak :

a. Sarana untuk membayar Pajak.
b. Bukti dan laporan pembayaran pajak.

3.6 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahunan Pada PT. INTI

Prosedur penyetoran pajak dan pelaporan PPh Pasal 21 Tahunan adalah kegiatan sehubungan dengan timbulnya kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri SPT Pasal 21 Tahunan dengan prosedur sebagai berikut :

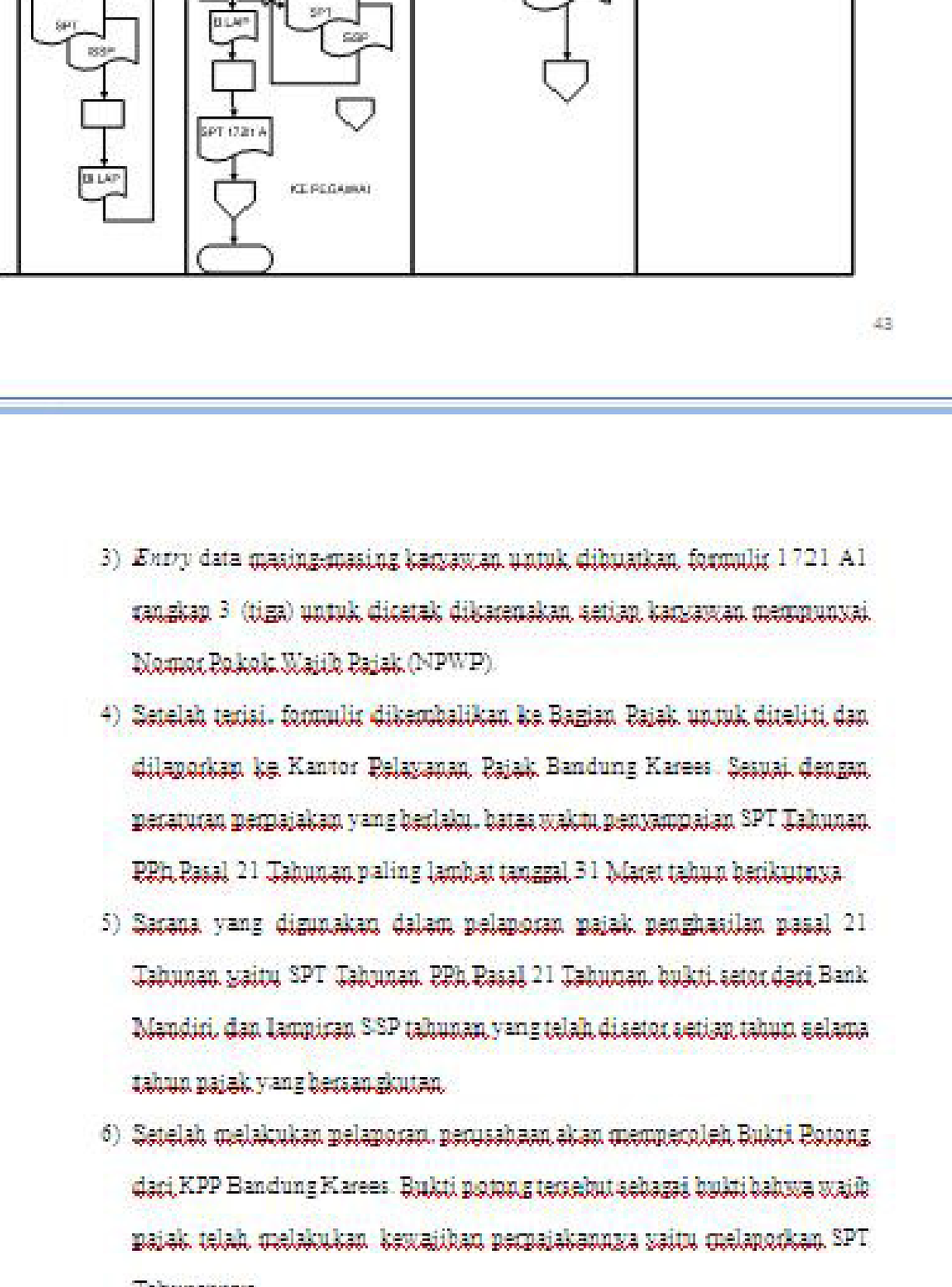
1. Bagian Pajak & Asuransi
   1) Menghitung ulang penghasilan karyawan/ karyawati dan honorer perusahaan dari bulan Januari sampai dengan Desember dalam satu tahun pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pajak yang berlaku.
   2) Menghitung selisih Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang dikurangi pajak yang telah dibayar sehingga timbul kurang bayar dikarenakan adanya perubahan perhitungan secara progresif dalam satu tahun pajak.

   3) *Entry* data masing-masing karyawan untuk dibuatkan formulir 1721 A1 rangkap 3 (tiga) untuk dicetak dikarenakan setiap karyawan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
   4) Menyiapkan bukti pengeluaran keuangan (voucher) untuk penyetoran dengan Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Tahunan, Rencana Pembayaran, dan diserahkan kepada Bagian Pendanaan Operasional.
2. Bagian Pendanaan Operasional
   1) Menerima Bukti Pengeluaran Keuangan dan dokumen pajak asli (SSP, SPT Tahunan, Rencana Pembayaran) dari Bagian Pajak & Asuransi.
   2) Menerbitkan giro dan menyetorkan kepada Bank Persepsi/ PT. Posindo, memberi cap lunas pada giro.
   3) Menyerahkan giro pembayaran pajak dan SSP, SPT Tahunan, Rekap Rencana Pembayaran asli ke Bagian Pajak & Asuransi.
3. Bagian Pajak & Asuransi
   1) Menerima *copy* Giro atau Surat Transfer dari Bagian Pendanaan Operasional.
   2) Menyerahkan *copy* Giro atau Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) kepada Bank Persepsi / PT. Posindo sebagai pembayaran pajak.
   3) Menerima Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani dan cap lunas oleh Bank Persepsi/ PT. Posindo dan didistribusikan kepada :
      a. Lembar ke-1 (satu) untuk arsip WP
      b. Lembar ke-3 (tiga) untuk KPP sebagai laporan melalui KPKN

      c. Lembar ke-5 (lima) untuk Wajib Pungut / Pihak lain
   4) *Entry*/ *Edit* data PPh Pasal 21.
   5) Melaporkan e-SPT PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, dengan dokumen sebagai berikut:
      a. SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang telah ditandatangani oleh Direksi
      b. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 (tiga)
      c. Melampirkan Rekapitulasi perhitungan antara bulanan dan tahunan
      d. Disket perhitungan formulir 1721 A1
   6) Menerima bukti pelaporan dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees bahwa PT. INTI telah melaporkan e-SPT PPh Pasal 21 Tahunan.
   7) Membagikan formulir 1721 A1 ke masing-masing karyawan.
   8) Arsip Dokumen Perpajakan

Flowchart prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 Tahunan dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1
FLOWCHART PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 TAHUNAN



Dari Gambar 3.1 dapat penulis simpulkan tentang Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan pada PT INTI adalah sebagai berikut:

A. **Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan pada PT. INTI :**
   1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak.
   2) Penyetoran dilakukan dengan menyetor pajak terutang ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. PT. INTI memilih Bank Mandiri sebagai tempat penyetoran pajaknya.
   3) Penyetoran dilakukan oleh Bagian Pendanaan Operasional yang bertugas dalam pembayaran yang berhubungan dengan perpajakan.
   4) Sarana yang digunakan dalam penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 Tahunan adalah Surat Setoran Pajak (SSP).
   5) Setelah melakukan pembayaran di Bank Mandiri, Bagian Pendanaan Operasional memperoleh bukti pembayaran dari Bank Mandiri berupa slip pembayaran.

B. **Prosedur Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan pada PT INTI :**
   1) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 Tahunan yang digunakan perusahaan adalah media elektronik yaitu *e-SPT*.
   2) Formulir SPT diperoleh dengan cara print manual dari softcopy yang telah dimiliki perusahaan dalam bentuk microsoft excel

   3) *Entry* data masing-masing karyawan untuk dibuatkan formulir 1721 A1 rangkap 3 (tiga) untuk dicetak dikarenakan setiap karyawan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
   4) Setelah terisi, formulir dikembalikan ke Bagian Pajak untuk diteliti dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
   5) Sarana yang digunakan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Tahunan yaitu SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahunan, bukti setor dari Bank Mandiri dan lampiran SSP tahunan yang telah disetor setiap tahun selama tahun pajak yang bersangkutan.
   6) Setelah melakukan pelaporan, perusahaan akan memperoleh Bukti Potong dari KPP Bandung Karees. Bukti potong tersebut sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan SPT Tahunannya.